



PUTUSAN

Nomor 76/Pdt.G/2020/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dan hadhonah pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Soakonora, 08 Juni 1983, agama Islam, pekerjaan PNS (Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Utara), pendidikan D2, tempat kediaman di Desa Gorua Selatan, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Gorua, 30 Desember 1972, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru SMK N 1, Kabupaten Halmahera Utara), pendidikan S1, tempat kediaman Jalan Puskesmas Gorua, Desa Gorua Selatan, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut,

Telah membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Juni 2020 beserta perubahannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 76/Pdt.G/2020/PA.MORTB, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 27 Hlm. Putusan No.76/Pdt.G/2020/PA.MORTB



1. Bahwa, pada tanggal 21 Agustus 2008, telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat di Desa Soakonora, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 02/08/IX/2008 tertanggal 2008;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Gorua Selatan selama 3 tahun, kemudian pindah ke rumah milik bersama di Desa Gorua Selatan selama 5 tahun kemudian pisah;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing masing bernama:

- **Anak I**, perempuan, umur 11 tahun;
- **Anak II**, laki-laki, umur 8 tahun;
- **Anak III**, laki-laki, umur 6 tahun;

Saat ini anak yang dalam Pengasuhan Tergugat,

4. Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2016 mulai timbul ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan;

- a. Tergugat memiliki sifat yang tidak baik, egois tidak mau dinasehati maunya menang sendiri;
- b. Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat bahkan mencaci maki Penggugat dengan kata-kata yang tidak pantas;
- c. Tergugat suka cemburu buta, dan sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain padahal hal tersebut tidak benar;
- d. Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2017 hingga sekarang;
- e. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat sejak bulan Maret 2017 hingga sekarang;



- f. Tergugat pernah mengancam Penggugat menggunakan benda tajam (parang);
 - g. Tergugat membuang SK PNS, dan Ijazah-ijazah milik Penggugat hingga rusak hingga Penggugat tidak bisa mengurus kenaikan pangkat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pada bulan Maret 2017 disebabkan karena Tergugat suka cemburu buta dan suka berbicara kasar kepada Penggugat bahkan mencaci maki Penggugat;
6. Bahwa sejak hal tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Desa Makonora, Kecamatan Galela Selatan, kompleks mangga 2 (rumah orbu tua) sedangkan Tergugat tetap tinggal di Desa Gorua Selatan, Kecamatan Tobelo Utara (rumah milik bersama) dan tidak lagi melaksanakan kewajiban suami istri;
7. Bahwa Tergugat Pernah mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Morotai di Tobelo tetapi tidak ikrar sehingga perkaranya di gugurkan;
8. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih dibawah umur dan perlu memerlukan kasih sayang dari seorang ibu sehingga perlu di tetapkan hak hadahana (pemeliharaan) anak tersebut kepada Penggugat;
9. Bahwa sudah tidak ada harapan lagi untuk di rukun damaiakan Penggugat dan Tergugat oleh karena itu Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan Penggugat berketapan hati untuk menceraikan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Morotai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas ke 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama:

Halaman 3 dari 27 Hlm. Putusan No.76/Pdt.G/2020/PA.MORTB



3.1 Anak I, perempuan, umur 11 tahun, lahir 25 Mei 2009 di Desa Gorua Selatan, Kecamatan Tobelo Utara;

3.2 Anak II, laki-laki, umur 8 tahun, lahir 31 Januari 2012 di Desa Gorua Selatan, Kecamatan Tobelo Utara;

3.3 Anak III, laki-laki, umur 6 tahun, lahir 10 Juni 2014 di Desa Gorua Selatan, Kecamatan Tobelo Utara;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim beresimpulan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, namun Tergugat tidak pernah hadir meskipun berdasarkan relaas panggilan jurusita Pengadilan Agama Morotai Nomor 76/Pdt.G/2020/PA.MORTB tanggal 26 Juni 2020, 3 Juli 2020, dan 9 Juli 2020, Tergugat telah dipanggil secara patut namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Keterangan Mengizinkan Mengajukan Gugatan Cerai tanggal 24 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Utara;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan memberikan penjelasan tambahan atas gugatan Penggugat tersebut secara lisan dalam persidangan tanggal 8 Juli 2020 sebagai berikut:

- Bahwa, nama Tergugat yang benar adalah Xxxx, bukan Suxxxx;



- Bahwa, Tergugat pernah mengajukan permohonan untuk menceraikan Penggugat dan telah diputuskan kabut pada tahun 2017 di Pengadilan Agama Morotai, begitupula dengan hak asuh ketiga anak tersebut diberikan kepada Penggugat, tetapi Tergugat tidak dapat melaksanakan sidang ikrar talak sehingga tidak jadi bercerai;
- Bahwa, mulanya ketiga anak Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dengan Penggugat, namun sejak bulan Februari tahun 2018, Tergugat datang menjemput anak pertama dan anak kedua, sejak saat itu kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal dengan Tergugat, kemudian Tergugat pindahkan kedua anak tersebut, sejak saat ini Penggugat juga dilarang oleh Penggugat menjemput kedua anak tersebut atau bertemu kedua anak tersebut.
- Bahwa, Penggugat hanya bisa bertemu anak pertama dan kedua Penggugat dan Tergugat tersebut ketika keduanya bermain di rumah neneknya (ibu Penggugat), hanya di situ Penggugat bisa bertemu kedua anak tersebut;
- Bahwa, awalnya ketiga anak dengan Penggugat, kemudian akhir tahun 2017 Tergugat jemput anak pertama dan anak kedua, kemudian diantar ke Penggugat, hingga Februari 2018 Tergugat kembali mengambil anak pertama dan anak kedua tersebut;
- Bahwa, anak ketiga Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal dengan Penggugat, kemudian pada awal bulan Puasa/Ramadhan 2020 ini, Penggugat mengantar anak ketiga tersebut ke rumah Tergugat, namun ketika Penggugat akan menjemput untuk wisuda TK di Desa Soakonora, Tergugat menolak, sejak saat itu hingga saat ini anak ketiga Penggugat tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa, selama anak-anak tinggal dengan Tergugat, Penggugat tidak pernah diizinkan untuk bertemu, Penggugat hanya bisa bertemu ketika anak-anak datang ke rumah neneknya (ibu Penggugat);
- Bahwa, Tergugat bekerja sebagai PNS guru, Tergugat tinggal dengan saudaranya, sedangkan kedua orangtua Tergugat sudah meninggal;

Halaman 5 dari 27 Hlm. Putusan No.76/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Asli Surat Keterangan Nomor: xxxxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara tanggal 22 November 2019, selanjutnya diberi kode (P.1);

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara tanggal 27 Juli 2018, bukti tersebut telah bermeterai dan dinazzagelen serta telah sesuai dengan aslinya (P.2)

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 02/08/IX/2008 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Galela Selatan, tanggal 21 Agustus 2008, bukti tersebut telah bermeterai dan dinazzagelen serta telah sesuai dengan aslinya (P.3);

- Asli Surat Keterangan Nomor: xxxxx atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Galela Selatan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Utara, tanggal 14 Juli 2020, bukti tersebut selanjutnya diberi kode (P.4);

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxx atas nama Anak I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara tanggal 15 Juli 2020. Bukti tersebut telah bermeterai dan dinazzagelen serta telah sesuai dengan aslinya (P.5);

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxx atas nama Anak II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara tanggal 15 Juli 2020. Bukti



tersebut telah bermeterai dan dinazzagelen serta telah sesuai dengan aslinya (P.6);

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx atas nama Quthby Alwi Zayank Pono yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara tanggal 15 Juli 2020. Bukti tersebut telah bermeterai dan dinazzagelen serta telah sesuai dengan aslinya (P.7);

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxx atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara tanggal 20 Januari 2013. Bukti tersebut telah bermeterai dan dinazzagelen (P.8);

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xxxxx atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara tanggal 14 September 2015. Bukti tersebut telah bermeterai dan dinazzagelen (P.9);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, xxxxx, tempat dan tanggal lahir Galela, 12 Desember 1957, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 13 / RW. - Desa Soakonora Kecamatan Galela Selatan Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat karena saksi adalah ibu Penggugat;

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat bernama Xxxx;

- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah menikah tahun 2008, di rumah saksi, tetapi saksi lupa tanggalnya;

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat tinggal di Gorua, kemudian tinggal di rumah bersama, setelah itu keduanya berpisah;



- Bahwa, selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama: **Anak I**, Perempuan umur 11, **Anak II**, Laki-laki, 8 tahun dan **Anak III**, Laki-laki, umur 6 tahun;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, tetapi sejak tahun 2016 lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, saksi pernah melihat 1 kali Penggugat dan Tergugat bertengkar, masalahnya saksi tidak tahu pasti, tetapi yang saksi tahu Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh, dan Tergugat cemburu;
- Bahwa, saksi tahu Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh itu karena Tergugat pernah menelepon saksi, Tergugat mengatakan Penggugat berselingkuh/berpacaran dengan laki-laki lain;
- Bahwa, Tergugat pernah mengejar Penggugat dengan parang, bahkan saksi juga ketika itu ikut dikejar oleh Tergugat, kejadiannya itu seingat saksi terjadi setelah Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa, Tergugat juga merusak surat-surat dan ijazah milik Penggugat, saksi lihat surat-surat yang rusak tersebut ada di bawah pohon pisang di dekat rumah mereka;
- Bahwa, kejadian pengelaran dengan parang itu terjadi setelah Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, akhirnya Penggugat dan keluarga pernah melaporkan Tergugat ke kantor polisi;
- Bahwa, Tergugat pernah mengajukan cerai di tahun 2017 di Pengadilan Agama Morotai, tetapi akhirnya tidak jadi ikar;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun lalu sejak tahun 2017, Penggugat tinggal dengan saksi (rumah orangtua Penggugat) di Galela tetapi kadang di kosan, sedangkan Tergugat tinggal di rumah bersama di Gorua;
- Bahwa, selama pisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak juga memberikan juga nafkah



untuk anak ketiga Penggugat yang tinggal dengan Penggugat, komunikasi antara keduanya juga hanya mengenai anak;

- Bahwa, selama berpisah, Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat;

- Bahwa, selama pisah tempat tinggal, ketiga anak-anak awalnya ikut dengan Penggugat, kemudian antara akhir tahun 2017 atau awal tahun 2018 anak pertama dan anak kedua dijemput oleh Tergugat, bahkan anak pertama sengaja dijemput di sekolah;

- Bahwa, anak pertama dan kedua dipindahkan sekolah ke Gorua, sejak saat itu Tergugat melalaikan menjemput kedua anak tersebut, yang menjemput anak-anak tersebut hanya saksi, sehingga anak-anak hanya bisa bertemu Penggugat ketika saksi jemput datang ke rumah saksi;

- Bahwa, anak ketiga Penggugat sejak pisah tinggal dengan Penggugat di Galela, kemudian pada awal bulan puasa/Ramadhan tahun 2020 ini Penggugat mengantarkan anak ketiga ke rumah Tergugat, tetapi ketika Penggugat hendak menjemput anak tersebut untuk wisuda TK, Tergugat tidak mengizinkan;

- Bahwa, selama pisah tempat tinggal, Penggugat tetap mengurus anak-anak ketika anak-anak datang ke rumah saksi, karena Penggugat datang pasti ke rumah saksi;

- Bahwa, saksi tahu Penggugat baik dan sayang kepada anak-anak;

- Bahwa, sejak Tergugat menjemput anak kedua dan anak ketiga tersebut, Penggugat dan Tergugat kemudian dipindahkan ke Gorua, disana kalau dari cerita anak-anak, anak-anak tetap pergi mengaji;

- Bahwa, saksi tidak tahu apakah Tergugat berperilaku buruk ke anak-anak, karena anak-anak tidak pernah jawab ketika saksi Tanya;

- Bahwa, saksi sudah menasihati Penggugat dan Tergugat, tetapi tetap Tergugat tidak berubah, sedangkan Penggugat sudah tidak lagi sanggup untuk rukun dengan Tergugat;

- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;



Saksi 2, **Xxxx**, tempat dan tanggal lahir Tolonuo, 12 Juni 1977, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Desa Gorua Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat bernama **Xxxx**;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah menikah tahun 2008, di rumah saksi II, tetapi saksi lupa tanggalnya;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat tinggal di Gorua, kemudian tinggal di rumah bersama, di Gorua setelah itu keduanya berpisah;
- Bahwa, selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama: **Anak I**, Perempuan umur 11, **Anak II**, Laki-laki, 8 tahun dan **Anak III**, Laki-laki, umur 6 tahun;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, tetapi sejak tahun 2016 lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi pernah melihat Penggugat datang ke rumah saksi di tahun 2016, ketika itu Penggugat datang lari menghindari dari Tergugat, Penggugat bahkan sempat sampai menginap selama 2 (dua) hari;
- Bahwa, saksi juga tahu soal pembakaran surat-surat dan ijazah Penggugat;
- Bahwa, yang saksi tahu Tergugat sering curiga kepada Penggugat, Tergugat menuduh Penggugat pacaran dengan orang lain;
- Bahwa, saksi tidak liat langsung Tergugat mengancam dengan pisau, tetapi saksi mendengar cerita dari saksi I;



- Bahwa, Tergugat pernah mengajukan cerai di tahun 2017 di Pengadilan Agama Morotai, tetapi akhirnya tidak jadi ikar;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun lalu sejak tahun 2017, Penggugat tinggal dengan saksi (rumah orangtua Penggugat) di Galela tetapi kadang di kosan, sedangkan Tergugat tinggal di rumah bersama di Gorua;
- Bahwa, selama pisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, komunikasi antara keduanya juga hanya mengenai anak;
- Bahwa, selama pisah tersebut, Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat;
- Bahwa, selama pisah tempat tinggal, ketiga anak-anak awalnya ikut dengan Penggugat, kemudian anak pertama dan anak kedua dijemput oleh Tergugat, sejak saat itu anak-anak ikut dengan Tergugat, sedangkan anak ketiga baru tinggal dengan Tergugat sejak bulan puasa/Ramadhan tahun 2020 ini;
- Bahwa, selama anak pertama dan anak kedua tinggal dengan Tergugat, Penggugat tidak dapat menjemput anak-anak tersebut karena sering dilarang/dimarahi oleh Tergugat dan saudara Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak tahu bagaimana kondisi anak-anak ketika tinggal dengan Tergugat, tetapi saksi anak yang ikut dengan Penggugat dirawat dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah anak pertama dan kedua disekolahkan atau tidak oleh Tergugat selama tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi pernah melihat anak-anak Penggugat dan Tergugat, yang sering saksi lihat hanya anak yang terakhir (anak ketiga), saksi hanya melihat anak-anak tersebut ketika ada keluarga yang meninggal;
- Bahwa, saksi tidak tahu pasti kondisi anak-anak saat ini dengan Tergugat, tetapi yang saksi tahu ketika anak-anak di Penggugat itu dalam kondisi sehat/baik;



- Bahwa, yang saksi tahu ketika Penggugat datang untuk bertemu anak-anak di rumah Tergugat, Tergugat dan saudara-saudara Tergugat melarang Penggugat bertemu anak-anak;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat baik dan sayang kepada anak-anak;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah Tergugat berperilaku buruk atau tidak ke anak-anak;
- Bahwa, saksi sudah menasihati Penggugat tetapi Penggugat sudah tidak lagi sanggup untuk rukun dengan Tergugat, sedangkan Tergugat bahkan ketika ketemu tidak mau untuk menyapa saksi;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para kedua saksi Penggugat tersebut, Penggugat menerima dan membenarkan, dengan memberikan keterangan tambahan bahwa sebenarnya Penggugat dan Tergugat sering pisah rujuk, awalnya ketika anak pertama lahir, Penggugat dan Tergugat pernah pisah selama 1 (satu) tahun, kemudian rujuk lagi, setelah anak kedua Penggugat dan Tergugat lahir, Penggugat dan Tergugat juga pernah pisah tempat tinggal kemudian rukun kembali, terkait keterangan saksi pertama tentang anak, anak pertama dan anak kedua memang ikut dengan Tergugat, tetapi sering dijemput neneknya (saksi I) ke rumah neneknya (saksi I), ketika anak-anak di rumah neneknya (saksi I) Penggugat pasti datang dan menginap disana, ketika anak-anak tidak ada baru Penggugat pulang ke kosan Penggugat;

Bahwa, atas saksi-saksi Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tetap Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi, kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan Gugatan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 3 Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Jo. Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Nasional Nomor: 48/SK/1990 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sungguh-sungguh berupaya mendamaikan Penggugat, agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil, dan upaya Mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa



hadirnya Tergugat yang berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mengajukan cerai gugat dan hadhanah (hak asuh anak) 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Morotai untuk menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat terhadap Penggugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya sejak April 2016 sampai saat ini yang disebabkan Tergugat memiliki sifat yang tidak baik, egois, sering berbicara kasar, semburu buta, menuduh Penggugat berselingkuh, dan mengancam Penggugat dengan parang, membuat SK PNS Penggugat, hingga pada akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tanpa tinggal sejak bulan Maret 2017 karena Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah bersama, serta sudah tidak ada lagi harapan rukun.

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan kumulasi hadhanah (hak pemeliharaan anak) terhadap ketiga anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama **Anak I** (perempuan, umur 11 tahun), **Anak II** (laki-laki, umur 8 tahun), dan **Anak III** (laki-laki, lahir di Tobelo, umur 6 tahun), ketiganya saat ini dalam asuhan Tergugat, Penggugat memohon sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) ketiga anak tersebut, dengan alasan ketiga anak-anak tersebut masih dibawah umur dan memerlukan kasih sayang dari seorang ibu sehingga perlu ditetapkan hak hadhanah anak tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Tergugat di persidangan, akan tetapi karena terkait dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e) jo Pasal 285 RBg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat harus dibuktikan berdasarkan bukti-bukti yang cukup di persidangan;

Menimbang, bahwa pokok gugatan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo.Pasal 116 huruf (f) Kompilasi



Hukum Islam, yaitu *antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut di atas perkara ini tentang perceraian dengan alasan telah terjadinya pertengkaran terus-menerus sebagaimana maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak, karena perkara ini menggunakan hukum *akad nikah* sesuai kehendak Pasal 54, Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa selain gugatan Penggugat tentang perceraian sebagaimana dimaksud dalam petitum gugatan angka 2, Penggugat dalam gugatannya juga mengajukan kumulasi tuntutan berupa hak hadhanah pada petitum gugatan angka 3, yang mana hal tersebut jelas diperkenankan menurut ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang tuntutan perceraian, kemudian hak hadhanah berikutnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 sampai dengan bukti P.9 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yaitu bukti P.2, P.3., P.5 sampai dengan bukti P.9 bermeterai cukup maka telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang



Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 sampai dengan bukti P.9 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; bukti-bukti tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.8 dan bukti P.9 dalam persidangan Penggugat ternyata tidak dapat menunjukkan aslinya, sedangkan menurut ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata secara jelas mengatur bahwa kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah akta aslinya, begitu pula menurut kaidah hukum dalam yurisprudensi Nomor 3609 K/Pdt./1985 yang diambil alih oleh Majelis Hakim bahwa 'surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai bukti surat', oleh karenanya atas bukti P.8 dan P.9 tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan Surat Keterangan Asli atas nama Penggugat yang memuat keterangan perekaman KTP-el, dengan alamat Penggugat didalamnya tertulis di Desa Sokonora, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, begitupula dengan bukti P.2 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Penggugat yang didalamnya menerangkan Penggugat beralamat di Gorua Selatan, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, atas perbedaan alamat tersebut Penggugat dalam sidang menerangkan adanya perpindahan tempat tinggal sebelumnya di Gorua Selatan, saat ini berdomisili di Soakonora, oleh karenanya terhadap kedua bukti tersebut adalah benar merupakan identitas resmi dari Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (14) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat



D
pu

esia

adalah Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Halmahera Utara, maka berdasarkan bukti tersebut, terbukti menurut hukum Penggugat adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi sah dari Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dibuat khusus oleh Pejabat yang berwenang untuk itu *in casu* Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara dan bukti P.3 berupa surat keterangan aslinya Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, kedua bukti tersebut oleh Majelis Hakim secara materil adalah sama-sama sebagai alat bukti peristiwa nikah antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 *jo* pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Agustus 2008, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 berupa fotokopi akta kelahiran atas nama Meynafla A.Pono, bukti P.6 berupa fotokopi akta kelahiran atas nama Alfathir A.Pono, dan bukti P.7 berupa fotokopi akta kelahiran atas Quthbhy Alwi Zayank Pono, ketiga bukti akta autentik oleh karenanya terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung masing-masing bernama: 1) Meynafla A.Pono, perempuan lahir di Gorua tanggal 25 Mei 2009; 2) Alfathir A.Pono, laki-laki, lahir di Tobelo tanggal 31 Januari 2012, dan 3) Anak III, laki-laki, lahir di Tobelo tanggal 10 Juni 2014;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama **xxxx** dan **Xxxx**, yang mana kedua saksi tersebut sudah dewasa dan sudah di sumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 RBg, Pasal dan Pasal 171 ayat (1) RBg *Jo*. Pasal 1911 KUHPerdara, saksi-saksi Penggugat tersebut, telah

Halaman 17 dari 27 Hlm. Putusan No.76/Pdt.G/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sebagaimana terurai lengkap dalam duduk perkara pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2016, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 hingga saat ini, saksi I Penggugat menerangkan adanya perselisihan dan pertengkar, saksi-saksi menerangkan Tergugat meruduh dan curiga Penggugat berselingkuh, bahkan Tergugat meminta surat-surat ijazah Penggugat, hingga saksi II pernah melihat sendiri Penggugat datang ke rumah saksi II setelah keduanya bertengkar hingga Penggugat memilih untuk menginap selama 2 (hari) di rumah saksi II, sejak perpisah tempat tinggal tersebut dimana Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat kadang di kosan, sedangkan Tergugat di rumah bersama, Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah dan tidak ada lagi komunikasi yang baik antara keduanya meskipun telah berkali-kali dilakukan upaya damai, akan tetapi Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat juga membenarkan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama **Anak I**, Perempuan umur 11, **Anak II**, Laki-laki, 8 tahun dan **Anak III**, Laki-laki, umur 6 tahun, ketiganya saat ini ada dalam asuhan Tergugat, para saksi membenarkan anak pertama dan kedua selama pisah ikut dengan Tergugat, sejak perpisahan tersebut Penggugat dilarang menjemput anak-anak tersebut oleh Tergugat, sedangkan saksi I menerangkan Penggugat hanya bisa bertemu ketika saksi I menjemput anak-anak datang ke rumah saksi I (neneknya), sedangkan anak ketiga Penggugat dan Tergugat sejak perpisahan tempat tinggal tersebut tinggal dengan Penggugat, hingga pada awal bulan puasa/Ramadhan lalu, Penggugat mengantarkannya kepada Tergugat, akan tetapi menurut keterangan saksi I, Penggugat dilarang untuk menjemput anak



tersebut. Para saksi tidak tahu pasti bagaimana perilaku Tergugat terhadap anak-anak, akan tetapi Penggugat sendiri sayang dan baik kepada anak-anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat sepanjang mengenai ketidakharmonisan rumah tangga telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tanpa melihat sebabnya, dan telah terjadi perpisahan tempat tinggal, hingga sudah dilakukan upaya damai untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetap tidak berhasil, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sejak awatahun 2018 anak pertama dan kedua tinggal dengan Tergugat, sedangkan anak ketiga baru sejak hari pertama Bulan Puasa tahun 2020 (tanggal 24 April 2020) diantar oleh Penggugat tinggal dengan Tergugat, sejak anak-anak tinggal dengan Tergugat, Penggugat dilarang untuk bertemu anak-anak oleh Penggugat, sedangkan Penggugat hanya bisa bertemu anak-anak ketika anak-anak berkunjung ke rumah neneknya (ibu Penggugat) adalah fakta yang dilihat sendiri serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat serta ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan yang dianggap tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, sepanjang mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan tanpa mempermasalahkan penyebabnya, maka telah ditemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sahtanggal 21 Agustus 2008 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, mulanya rumah tangga keduanya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga pengajuan cerai talak di tahun 2017 akan tetapi Tergugat tidak melaksanakan ikar talak sehingga batal, sejak tahun 2017 hingga saat ini atau kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa



Soakonora, sedangkan Tergugat tinggal di rumah bersama di Desa Gorua Selatan, Penggugat sudah tidak pernah lagi berkunjung ke rumah Tergugat, tidak ada nafkah dari Tergugat, tidak ada lagi komunikasi yang baik, serta telah diupayakan damai namun tetap tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tetap tidak juga hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim menilai fakta bahwa Penggugat telah bertekad dan bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tetap tidak juga hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan upaya damai oleh keluarga maupun Majelis Hakim pada setiap persidangan tetap tidak berhasil, oleh karena itu dalam kemelut rumah tangga yang demikian penyelesaian yang dipandang lebih maslahat dan memberi kepastian hukum adalah perceraian, sesuai pendapat Syekh Muhyiddin dalam kitab Ghoyatul Marom hal 77 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya sendiri, yang berbunyi :

وإذ اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقة

Artinya: "Dan ketika seorang istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka Hakim dapat menceraikan (perkawinannya) dengan talak satu ;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ulama fiqh dalam kitab Madad Hurriyatuz Zaujaini Fii Ath Thalaq juz 2 halaman 83, sekaligus diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perkara ini, yaitu :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرت الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها

نصائح ولا صلح وحيث تصيح الرابطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدة

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.



Disamping itu meneruskan perkawinan/rumah tangga dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, sedangkan mencegah kemadlorotan harus dikedepankan daripada mencari kemaslahatan, sesuai dengan qoidah fiqhiyah yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangannya sendiri:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Mencegah kerusakan / kemadlorotan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas merupakan suatu bukti dan fakta hukum bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah sudah pecah (*broken marriage*) sehingga tidak dapat mencapai tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau membentuk keluarga sakinah yang dilandasi rasa mawaddah war-rahmah (cinta dan kasih) sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودةً ورحمة إن في ذلك لآياتٍ لقوم يتفكرون

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah diciptakan untukmu pasangan hidup dari-jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang diantara kamu. Sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang yang berfikir;

Menimbang, bahwa dalam kasus perceraian sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1996 tanggal 5 Oktober 1996, Majelis Hakim dalam persidangan bukan semata mencari siapa yang bersalah dan/atau siapa yang benar serta siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi lebih ditujukan pada adanya kenyataan bahwa apakah benar rumah tangga dimaksud telah pecah, dan dalam perkara *a quo* telah terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah sudah pecah sebagaimana fakta yang telah



dipertimbangkan di atas ;

Menimbang bahwa, di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" akan tetapi *broken marriage* (pecahnya rumah tangga) oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang bahwa, demikian telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang pada pokoknya bahwa, cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian berdasar pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat oleh Majelis dipandang telah beralasan hukum dan memenuhi unsur dan alasan perceraian yang disyaratkan oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti, cukup beralasan dan berdasar hukum, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, petitem primair 2 dari gugatan Penggugat **dapat untuk dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Tentang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dalam posita angka 3 dan angka 8 serta petitum angka 3 gugatan Penggugat serta tuntutan nafkah anak yang pada pokoknya Penggugat meminta agar Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (hak asuh) atas anak Penggugat dan Tergugat bernama **Anak I** (perempuan, umur 11 tahun), **Anak II** (laki-laki, umur 8 tahun), dan **Anak III** (laki-laki, umur 6 tahun), sebagaimana telah diuraikan lebih lanjut dalam duduk perkara tersebut di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi Penggugat di persidangan serta merujuk pada ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, maka Majelis Hakim menilai telah terbukti menurut hukum bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini berada dalam asuhan Tergugat, masing-masing bernama: 1) xxxx perempuan lahir di Gorua tanggal 25 Mei 2009; 2) xxxx, laki-laki, lahir di Tobelo tanggal 31 Januari 2012; dan 3) xxxx, laki-laki, lahir di Tobelo tanggal 10 Juni 2014 seluruhnya masih belum mumayyid atau belum berumur 12 tahun;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaedah Syar'i yang terdapat dalam kitab Fiqih Sunnah halaman 342 yang berbunyi: "*Syarat-syarat berhak atas pemeliharaan anak : Sehat akal, dewasa, punya kemampuan mendidik, amanah dan berakhlak baik, Islam, selama ibu belum kawin dan merdeka*", yang mana hal tersebut juga diambil alih oleh pendapat Majelis Hakim, dalam perkara a quo Majelis Hakim menilai berdasarkan bukti-bukti di persidangan, ternyata Penggugat telah memenuhi syarat-syarat sebagai pegang hak asuh (hadhanah) ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut, oleh karenanya petitum angka 3 gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas serta dengan mempertimbangkan lebih lanjut ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan standar utama dalam pengasuhan anak yaitu kepentingan terbaik bagi anak tidak terpenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 telah diubah dengan Undang-



Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat, Majelis Hakim mengabulkan tuntutan hak hadhanah ketiga anak Penggugat dan Tergugat dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: 1) xxxx, perempuan lahir di Gorua tanggal 25 Mei 2009; 2) xxxx, laki-laki, lahir di Tobelo tanggal 31 Januari 2012; dan 3) xxxx, laki-laki, lahir di Tobelo tanggal 10 Juni 2014.

Menimbang, bahwa adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat tidak menyebabkan putusannya hubungan/silaturahmi anak dengan Penggugat dan Tergugat, hal mana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 telah diubah dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa anak berhak mendapat pengasuhan dari orangtuanya *in casu* Penggugat dan Tergugat, sehingga perbuatan menghalang-halangi akses orangtua kepada anak dapat menjadi perbuatan melanggar hukum. Oleh karenanya Tergugat selaku ayah tetap mempunyai hak untuk bertemu, mengajak dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan dan kenyamanan anak;

Menimbang, bahwa adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat harus dimaknai oleh Penggugat dan Tergugat tidak menyebabkan putusannya hubungan/silaturahmi anak dengan Penggugat dan Tergugat sebagai orangtuanya, hal mana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 telah diubah dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa anak berhak mendapat pengasuhan dari orangtuanya *in casu* Penggugat dan Tergugat, sehingga perbuatan menghalang-halangi akses orangtua kepada anak dapat menjadi perbuatan melanggar hukum yang dapat menjadi alasan pencabutan hak hadlonah anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dengan menghalangi kepada Tergugat (ayah) untuk bertemu anak, memberi perhatian, pengasuhan, perlindungan, pendidikan, mengajak jalan-jalan, mengajak ke rumahnya, berarti menyalahi ketentuan



D
pu

esia

Pasal 14 angka (1) huruf (a) dan huruf (b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa dengan penafsiran a contrario bahwa menghalangi Tergugat sebagai ayah untuk bertemu ketiga anaknya adalah sama tujuannya dengan menghalangi hak anak memperoleh kasih sayang dari ayahnya sebagaimana maksud Pasal 14 angka (1) huruf (a) dan huruf (b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan menurut ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017, adalah berakibat pada dapat diajukan gugatan untuk membatalkan penetapan hak asuh (hadhanah) dari Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini,

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara resmi dan putus untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas ke 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama:

Halaman 25 dari 27 Hlm. Putusan No.76/Pdt.G/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D
pu

esia

- 4.1 **Anak I**, perempuan, lahir di Gorua tanggal 25 Mei 2009, umur 11 tahun;
- 4.2 **Anak II**, laki-laki, lahir di Tobelo tanggal 31 Januari 2012, umur 8 tahun;
- 4.3 **Anak III**, laki-laki, lahir di Tobelo, tanggal 10 Juni 2014, umur 6 tahun;

Sampai ketiga anak tersebut mummayiz atau berusia 12 tahun.

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari rabu tanggal 15 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqa'dah 1441 Hijriah oleh Abdul Jaris Daud, SH. sebagai Ketua Majelis, Ifa Latifa Fitriani, S.H.I dan Muchammad Aqib Junaidi, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Dra. Gamaria Dodungo sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ifa Latifa Fitriani, S.H.I

Abdul Jaris Daud, SH.

Hakim Anggota

Muchammad Aqib Junaidi, S.H.I

Panitera Pengganti,

Dra. Gamaria Dodungo

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 26 dari 27 Hlm. Putusan No.76/Pdt.G/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



D
pu

esia

- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah)



Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Morotai

Dra. Gamaria Dodungo



Halaman 27 dari 27 | Putusan No.76/Pdt.G/2020/PA.MORTB